



# **PANDUAN PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DI INSTALASI FARMASI TAHUN 2022**



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
RSUD MOHAMMAD NATSIR**

Jl. Simpang Rumbio Kota Solok Telp. (0755) 20003 Faks: (0755) 20003  
Website: [www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id](http://www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id) email: [rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id](mailto:rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id)

**KOTA SOLOK**



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
**RSUD MOHAMMAD NATSIR**

Jl. Simpang Rumbio Kota Solok Telp. (0755) 20003 Faks: (0755) 20003  
www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email: [rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id](mailto:rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id)



**KEPUTUSAN DIREKTUR**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**  
**NOMOR : 445/246/PKPO/2022**

**TENTANG**  
**PANDUAN PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DI**  
**INSTALASI FARMASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mencegah staf dan lingkungan dari resiko terpapar bahan berbahaya dan beracun, dan mencegah terjadinya bahaya lain bagi lingkungan maka diperlukan panduan tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun di Instalasi Farmasi RSUD Mohammad Natsir;
- b. bahwa untuk pelaksanaan Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun di Instalasi Farmasi RSUD Mohammad Natsir diperlukan panduan tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun di Instalasi Farmasi RSUD Mohammad Natsir;
- c. Bahwa untuk pelaksanaan butir a dan butir b tersebut di atas perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit.
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit;

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR TENTANG PANDUAN PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DI INSTALASI FARMASI RSUD MOHAMMAD NATSIR.
- KESATU : Panduan Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun di Instalasi Farmasi RSUD Mohammad Natsir sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Bagi unit kerja terkait di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir dalam hal pengelolaan bahan berbahaya dan beracun di Instalasi Farmasi untuk mengacu kepada kebijakan ini.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan akan direvisi sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan di : Solok  
Pada Tanggal : 31 Januari 2022

DIREKTUR



Dr. Elvi Fitraneti, Sp.PD. FINASIM

Lampiran : SK Direktur Rumah Sakit Umum Daerah  
Mohammad Natsir Tentang Panduan  
Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun di  
Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah  
Mohammad Natsir  
Nomor : 445/246 /PKPO/2022  
Tanggal : 31 Januari 2022

## **PANDUAN PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DI INSTALASI FARMASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

### **BAB I DEFINISI**

Dalam panduan ini yang dimaksud dengan:

- a. ***Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat dengan B3*** adalah bahan yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.
- b. ***Material Safety Data Sheet (MSDS)*** adalah suatu berkas data yang mengandung informasi mengenai sifat-sifat suatu bahan, yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada para pekerja dan personel gawat darurat mengenai informasi penanganan suatu bahan.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

Panduan pengelolaan obat atau produk yang memerlukan penanganan khusus ini digunakan sebagai acuan di:

- a. Instalasi farmasi

Pelaksana pedoman ini adalah

- a. Apoteker/ Tenaga Teknis Kefarmasian gudang/depo farmasi

## **BAB III**

### **TATA LAKSANA**

#### **A. Bahan Berbahaya dan Beracun**

##### **1. Perencanaan**

Perencanaan B3 sama dengan perencanaan perbekalan farmasi lainnya,

##### **2. Pengadaan**

Pengadaan dilaksanakan sama dengan pengadaan perbekalan farmasi lainnya yang dilakukan oleh pejabat pengadaan.

##### **3. Penerimaan dan Identifikasi**

Pada saat penerimaan B3 langsung dilakukan identifikasi B3 untuk menetapkan pelabelan kemasan dan pengelompokkan B3. B3 yang diterima diperiksa kesesuaiannya sebagai berikut:

- a. Nama B3 dan kesesuaian kemasan
- b. Jumlah dan satuan
- c. Kelengkapan dokumen MSDS
- d. Bukti serah terima berupa faktur atau tanda terima
- e. Batas kadaluwarsa

##### **4. Penyimpanan**

- a. Setiap kemasan B3 harus diberi simbol dan label B3 sesuai sifat bahan B3.
- b. B3 disertai dengan Lembar Data Keselamatan Bahan (*Material Safety Data Sheet*), yang berisi:
  - 1) Merk dagang
  - 2) Rumus kimia B3
  - 3) Jenis B3
  - 4) Klasifikasi B3
  - 5) Teknik penyimpanan
  - 6) Tata cara penanganan bila terjadi kecelakaan
  - 7) Lembar Data Keselamatan Bahan (*Material Safety Data Sheet*) ini dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan.

- c. Sebelum menyimpan setiap petugas harus memahami dengan baik sifat/ karakter B3 dengan membaca MSDS.
- d. Ruang penyimpanan B3 harus dapat menampung jumlah B3 yang akan disimpan.
- e. Penyimpanan B3 dirancang dengan memperhatikan karakteristik bahan yang disimpan sesuai yang dipersyaratkan/ tertulis pada kemasan dari pabrik.
- f. Setiap tempat penyimpanan B3 diberi simbol dan label, serta daftar B3 yang disimpan.
- g. Ruang tempat penyimpanan B3 mempunyai sirkulasi dan ventilasi yang baik
- h. Ruang tempat penyimpanan B3 jauh dari sumber panas/api
- i. Tempat penyimpanan B3 dilengkapi dengan alat pelindung seperti masker, sarung tangan dan baju
- j. Tempat penyimpanan B3 dilengkapi dengan sistem tanggap darurat, alat pemadam api ringan.

## 5. Pemberian Simbol dan Label

Simbol adalah gambar yang menunjukkan klasifikasi B3

- a. Mudah meledak

Simbol berupa gambar bom meledak berwarna hitam. Simbol ini menunjukkan suatu bahan yang pada suhu dan tekanan standar (25<sup>0</sup> C, 760 mmHg) dapat meledak dan menimbulkan kebakaran atau melalui reaksi kimia dan/atau fisika dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi yang dengan cepat dapat merusak lingkungan di sekitarnya.



Mudah Meledak

- b. Pengoksidasi

Warna dasar putih dengan garis tepi tebal berwarna merah. Gambar simbol berupa bola api berwarna hitam yang menyala. Simbol ini menunjukkan suatu bahan yang dapat melepaskan banyak panas atau menimbulkan api ketika bereaksi dengan bahan kimia lainnya,

terutama bahan- bahan yang sifatnya mudah terbakar meskipun dalam keadaan hampa udara



Pengoksidasi

c. Mudah menyala (flammable)

Warna dasar putih dengan garis tepi tebal berwarna merah. Gambar simbol berupa gambar nyala api berwarna putih dan hitam.



Mudah Menyala

d. Beracun (Toxic)

Warna dasar putih dengan garis tepi tebal berwarna merah. Simbol berupa gambar tengkorak dan tulang bersilang.



Beracun

e. Bersifat iritasi

Simbol untuk B3 klasifikasi bersifat iritasi (irritant), Warna dasar putih dengan garis tepi tebal berwarna merah. Simbol berupa gambar tanda seru berwarna hitam.



Iritasi

f. Bersifat korosif

Warna dasar putih dengan garis tepi tebal berwarna merah. Simbol terdiri dari 2 gambar yang tertetes cairan korosif.





Korosif

g. Gas bertekanan

Warna dasar putih dengan garis tepi tebal berwarna merah. Simbol berupa gambar tabung gas silinder berwarna hitam. Simbol ini untuk menunjukkan bahaya gas bertekanan yaitu bahan ini bertekanan tinggi dan dapat meledak bila tabung dipanaskan/terkena panas atau pecah dan isinya dapat menyebabkan kebakaran.



Gas Bertekanan

h. Karsinogenik, Teratogenik dan Mutagenik

Warna dasar putih dengan garis tepi tebal berwarna merah.



i. Berbahaya bagi lingkungan




Berbahaya bagi  
Lingkungan

**Label**

- a. Bentuk, warna dan ukuran. Label B3 berbentuk persegi panjang dengan ukuran disesuaikan dengan kemasan yang digunakan, ukuran perbandingannya adalah panjang : lebar = 3:1, dengan warna dasar putih dan tulisan serta garis tepi berwarna hitam.

- b. Pengisian label B3. Label diisi dengan huruf cetak yang jelas terbaca, tidak mudah terhapus dan dipasang pada setiap kemasan B3.
- c. Pemasangan label B3. Label B3 dipasang pada kemasan di sebelah bawah simbol dan harus terlihat dengan jelas. Label ini juga harus dipasang pada wadah yang akan dimasukkan ke dalam kemasan yang lebih besar.

Nama B3>Nama Dagang	Nama B3 (Komposisi, No. CAS/No UN), Produsen
	Kata peringatan
Informasi tindakan penanganan	Pernyataan Bahaya: - klasifikasi B3 - fisik, kesehatan dan lingkungan
Keterangan tambahan	
Identitas Pemasok	

## 6. Pendistribusian

- a. Pendistribusian B3 dilakukan secara hati-hati sesuai dengan sifat B3 masing-masing, dan selalu disertai dengan MSDS.
- b. Penanganan B3 menggunakan alat pelindung diri, yaitu masker, sarung tangan, baju pelindung dan atau kaca pelindung.

Dalam hal terjadi kecelakaan dan atau keadaan darurat yang diakibatkan B3, maka petugas yang melakukan kegiatan pengelolaan B3 wajib mengambil langkah-langkah:

- a. Mengamankan (mengisolasi) tempat terjadinya kecelakaan
- b. Menanggulangi kecelakaan
- c. Melaporkan kecelakaan dan atau keadaan darurat kepada komite K3RS

**BAB IV**  
**DOKUMENTASI**

1. B3 yang dikelola dicatat dalam kartu stok mulai dari stok awal, penerimaan, jumlah keluar/distribusi, dan sisa stok.
2. Pencatatan mengenai barang yang akan atau sudah kadaluarsa sama seperti bahan medis habis pakai lainnya.

Ditetapkan di : Solok

Pada Tanggal : 31 Januari 2022

DIREKTUR



Dr. Elvi Fitraneti, Sp.PD. FINASIM